



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TPS 14 KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA, TPS 15 KELURAHAN
RAMPOANG KECAMATAN BARA, TPS 15 KELURAHAN TEMMALEBBA
KECAMATAN BARA, DAN TPS 02 KELURAHAN MUNGKAJANG KECAMATAN
MUNGKAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor 020/KA.02/K.SN.B/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024 Perihal Saran Perbaikan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 165/SDM.02.1-BA/7373/2024 Tentang Surat Bawaslu Kota Palopo Perihal Saran Perbaikan (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 14 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara, TPS 15 Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, TPS 15 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara dan TPS 02 Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI TPS 14 KELURAHAN BALANDAI
KECAMATAN BARA, TPS 15 KELURAHAN RAMPOANG
KECAMATAN BARA, TPS 15 KELURAHAN TEMMALEBBA
KECAMATAN BARA, DAN TPS 02 KELURAHAN
MUNGKAJANG KECAMATAN MUNGKAJANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Di
TPS 14 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara, TPS 15
Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, TPS 15 Kelurahan
Temmalebba Kecamatan Bara, dan TPS 02 Kelurahan
Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.

KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan
kegiatan dibebankan pada Anggaran KPU Kota Palopo
Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo